



P U T U S A N

Nomor 134/PDT/2021/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

CHRISTOFORUS IMAN SAMOSIR, beralamat di jalan Ratna Gg. H.

Napih No. 49 Rt.005/Rw.001, Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof., DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H.,MA., dan NETTY SARAGIH. S.H., DKK, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Law Office Muchtar Pakpahan & Associates, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 44-B, Johar Baru, Jakarta Pusat, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2019, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

L A W A N :

PT. ASURANSI RAMAYANA TBK (Direktur Utama), beralamat di Jl.

Kebon Sirih No.49 Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 134/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 134/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 16 April 2021 ;
3. Berkas perkara Nomor 131/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 29 September 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Hal 1 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Maret 2020 dan telah diregister dengan Nomor 131/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan atau dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. Asuransi Ramayana pada tahun 1995 dengan Jenjang Karir di PT Asuransi Ramayana TBK, sebagai berikut :
 - A. 2013 – 2018 Direktur Teknik PT. Asuransi Ramayana Tbk ;
 - B. 2010 – 2013 Kepala Divisi Underwriting dan Reasuransi II (Marine & Miscellaneous) PT. Asuransi Ramayana Kantor Pusat ;
 - C. 2009 – 2010 Wakil Kadiv. Underwriting & Reasuransi II – Marine & Miscellaneous PT. Asuransi Ramayana Kantor Pusat ;
 - D. 2007 – 2009 Wakil Kadiv. Underwriting PT. Asuransi Ramayana Kantor Pusat;
 - E. 2007 – 2007 Kepala Bagian Underwriting PT. Asuransi Ramayana Kantor Pusat ;
 - F. 2004 – 2007 Kepala Bagian Reasuransi PT. Asuransi Ramayana Kantor Pusat ;
 - G. 2002 – 2004 Kepala Bagian Marketing Reasuransi PT. Asuransi Ramayana Kantor Pusat ;
 - H. 2000 – 2002 Kepala Bagian Teknik PT. Asuransi Ramayana Cabang Kebayoran ;
 - I. 1999 – 2000 Kepala Bagian Underwriting PT. Asuransi Ramayana Cabang Senen ;
 - J. 1998 – 1999 Kepala Bagian Teknik PT. Asuransi Ramayana Cabang Sudirman ;
 - K. 1997 – 1998 Kepala Bagian Klaim PT. Asuransi Ramayana Cabang Khusus ;
 - L. 1996 – 1997 Kepala Seksi Reasuransi Keluar Facultatif Non Fire PT. Asuransi Ramayana Kantor Pusat ;

Hal 2 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. 1995 – 1996 Management Trainee PT. Asuransi Ramayana Kantor Pusat ;

2. Bahwa PT. Asuransi Ramayana Tbk, adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang Asuransi, berdiri sejak tanggal 6 Agustus 1956, dan Go Public sejak tahun 1990 ;

3. Bahwa PT. Asuransi Ramayana Tbk, terdiri dari 5 (lima) Direktorat dengan tugas yang berbeda beda, dan Penggugat adalah sebagai Direktur Teknik;

TUGAS POKOK DIREKSI

A. Direktur Utama

i. Koordinator Direksi ;

ii. Membawahi Biro Hukum, Biro Pengawasan Internal dan Biro Teknologi Informasi (selama bagian awal periode).

B. Direktur Pemasaran

i. Memasarkan produk-produk asuransi perusahaan, target produksi premi;

C. Direktur Teknik

i. Mengamankan risiko-risiko atas prospek yang diaksep oleh perusahaan dan penanganan klaim, untuk mencapai target surplus Underwriting ;

D. Direktur Keuangan

i. Menangani segala sesuatu yang terkait dengan keuangan, termasuk pembayaran dan penagihan ;

ii. Membawahi Biro Teknologi Informasi (selama bagian akhir periode) ;

E. Direktur SDM/Umum

i. Menangani segala sesuatu yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan supporting operasional ;

4. Bahwa pada tahun 2013, persaingan industry asuransi sangat ketat, khususnya pada Class Of Business (COB) Property insurance & Engineering Insurance ;

5. Bahwa Penggugat sebagai Direktur Tehnik dituntut untuk dapat mempersiapkan bekap reasuransi yang kompetitif agar perusahaan dapat exist dan bersaing di pasar asuransi, untuk melaksanakan tugas tersebut Penggugat sebagai Direktur Tehnik menginstruksikan kepada

Hal 3 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua devisi yang berada di bawah Direktur Teknik agar all out mencari backup reasuransi yang dimaksud dan menjaga klaim agar tidak "bobol", tentu semua harus di lakukan berdasarkan keamanan bagi perusahaan ;

6. Bahwa Devisi Underwriting I & II, berwenang dan bertanggung jawab untuk mencari dan menentukan backup facultative sesuai dengan class of business (COB) yang di tangani, Devisi Underwriting yang menangani class of business property & Engineering berhasil memperoleh dukungan reasuransi dalam bentuk Cover Note Facultative Obligatory dari Broker CBR Asia yang artinya Broker CBR Asia menyiapkan dukungan (backup) reasuransi dari beberapa perusahaan reasuransi international dengan terms & condition sesuai kebutuhan perusahaan;
7. Bahwa adapun yang menjadi isi cover note antara lain :
 - A. Security utama (Lead Reinsurer) adalah Hannover Re, German (rating standard S & P : AA) dan didukung oleh beberapa perusahaan reasuransi international lainnya yang memiliki standard S & P minimum BBB ;
 - B. Periode cover note tersebut 1 September 2014 s/d 31 Agustus 2017;
 - C. Reinsurance Commission (RIC) sebesar 35 % dari premi reasuransi;
 - D. Fundwitheld sesuai penjelasan dari devisi underwriting kepada Penggugat bahwa fundwitheld merupakan bagian premi reasuransi yang dapat ditahan oleh perusahaan untuk mengcover klaim klaim kecil, sehingga dapat menyederhanakan administrasi klaim dan meminimalisir beban pajak transaksi pembayaran luar negeri, besarnya 50%, yang artinya 50% dari premi reasuransi (100%) setelah dikurangi Reinsurance Commission (RIC) (35%) atau $50\% \times 65\%$ premi reasuransi atau 32,5% premi reasuransi;
 - E. Contoh perhitungan: misalkan premi reasuransi yang disesikan ke Broker CBR Asia sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka perusahaan hanya membayar : $1.000.000 - \text{Reinsurance Commission (RIC) (35\%)} - \text{Fundwitheld} = \text{Rp.} 1.000.000,00 - \text{Rp.} 350.000,00 - \text{Rp.} 325.000,00 = \text{Rp.} 325.000,00$ (ini adalah contoh) ;
8. Bahwa besaran premi reasuransi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada Broker CBnH/CBR sebesar Net Premi Reasuransi yaitu sebesar :

Hal 4 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premi reasuransi (100%) – RIC (35%) – Fundwitheld (32,5%) = 32,5% dari premi reasuransi, artinya yang ditahan oleh perusahaan 67,5% ;

9. Bahwa setiap bulan Divisi underwriting membuat bordero deklarasi bulanan dengan nama dokumen Line Slip Note (LSN), LSN berisikan tentang rekapitulasi sejumlah resiko yang disesikan ke cover note tersebut selama 1 (satu) bulan serta perhitungan premi reasuransinya, mengenai Line Slip Note (LSN) disiapkan oleh staf divisi underwriting dan di periksa secara berjenjang oleh Kepala Seksi , wakil Kepala Devisi, Kepala Devisi dan Direktur Muda Teknik, dan untuk selanjutnya proses pembayaran premi reasuransi melalui system IT, Direktorat Keuangan membuat Payment Request (PQ) dan diperiksa secara berjenjang sampai level Direktur Muda Keuangan ;
10. Bahwa semua proses pada poin 9 diperiksa secara berjenjang sampai level Direktur Muda Keuangan, setelah selesai di periksa level direktur Muda keuangan, baru sampai pada Direktur Teknik (Penggugat) sudah dalam bentuk Payment Request (PQ) dengan melampirkan dokumen Line Slip Note (LSN), dan selanjutnya Direktur Teknik menandatangani pada kolom disetujui pada Payment Request (PQ) ;
11. Bahwa apabila dinyatakan layak bayar maka selanjutnya Direktorat Keuangan merealisasi pembayaran melalui Bilyet/Cek/Giro dan ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan Direktur SDM/Umum ;
12. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat mendapat laporan dari Kepala Devisi Underwriting (Sdr. Teguh Widodo) menyampaikan bahwa terjadi double payment premi reasuransi atas beberapa account yang di sesikan ke Cover Note Broker CBnH berdasarkan temuan dari Direktorat Keuangan ;
13. Bahwa Penggugat saat itu merasa asing dengan nama Broker CBnH, Sdr. Teguh menjelaskan bahwa Broker CBnH adalah yang melanjutkan penanganan Cover Note Broker CBR Asia, selanjutnya Penggugat mengambil langkah langkah penyelesaian agar perusahaan tidak mengalami kerugian;
14. Bahwa adapun langkah langkah yang di ambil Penggugat agar Perusahaan tidak mengalami kerugian adalah sebagai berikut :
 - A. Penggugat menginstruksikan Direktur Muda Teknik (Sdr. Josua Parangin angin) dan Kepala Divisi Underwriting untuk melakukan pemeriksaan penyebab terjadinya double payment dan melakukan

Hal 5 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsiliasi dengan Broker CBnH, berdasarkan laporan dari devisi underwriting (Sdr. Teguh Widodo) bahwa penyebab double payment adalah system IT (Care Program) yang tidak support spreading premi, meskipun bisa support spreading risk-nya, selanjutnya dengan adanya persoalan tersebut Penggugat menelusuri dan menganalisa data data untuk mengetahui besaran potensi double payment lainnya **dengan mengadakan rapat rekonsiliasi dengan broker CBnH, hasil rapat dengan Broker CBnH adalah Broker CBnH bersedia mengembalikan kelebihan bayar premi reasuransi kepada perusahaan-----**(sesuai dengan Notulen rapat 11 Juli 2017), yang menjadi Pembahasan :

- Rekonsiliasi atas terjadinya double payment premi reasuransi dari Ramayana ke CB&H reasuransi Broker untuk penutupan asuransi selama periode tahun 2014 s/d 2017 yang berjumlah kurang lebih sebesar IDR. 2,900,000,000,00;
- Pihak CB&H telah mengakui double payment premi tersebut dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Pihak Ramayana mengharapkan konfirmasi dari CB&H selambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal rapat ini;
- CB&H mengharapkan agar pembayaran premi reasuransi bulan Desember 2016 s/d Januari 2017 kurang lebih Desember 2016 IDR.4,853,735,88., dan Januari 2017 IDR. 2,140,334,310,24., dapat segera diselesaikan oleh Ramayana karena terkait dengan liability resuradur, demikian notulen rapat di buat untuk dilaksanakan oleh masing masing pihak yang bertanda tangan pihak PT. Asuransi Ramayana, (Penggugat ikut menandatangani) Tbk dan pihak PT. CB&H Reinsurance Broker ;

- B. Bahwa langkah penyelamatan lain yang diambil Penggugat meminta kepada Broker CBnH membuat surat pernyataan terkait pengalihan penanganan Cover Notedari Broker CBR Asia ke Broker CBnH yang berlaku sejak tanggal pengalihan penanganan Cover Note, langkah ini Penggugat ambil untuk mengantisipasi pihak yang bertanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat masalah.Selain itu juga untuk memastikan resiko resiko yang sudah ditempatkan ke Cover Note

Hal 6 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBnH tersebut sudah di jamin oleh perusahaan Reasuransi-----

(pernyataan Pengalihan menjadi bukti) ;

15. Bahwa kasus double payment kerap dapat terjadi di perusahaan perusahaan asuransi baik dalam maupun luar negeri, apabila terjadi Doeble payment terjadi maka langkah penyelesaiannya biasanya di kompensasi dengan perhitungan premi sesi resiko atau dalam bentuk rekonsiliasi lainnya;

16. Bahwa terkait Cover Note CBnH, di angkat dan jadikan menjadi isu besar, padahal berdasarkan hasil rapat dengan Broker CBnH yang menyatakan bersedia mengembalikan kelebihan bayar premi reasuransi kepada perusahaan, walaupun sudah ada kesepakatan namun Dewan Komisaris berpendapat agar dilakukan pemeriksaan apakah terdapat kesalahan dan merugikan perusahaan, atas rekomendasi Dewan Komisaris maka di bentuklah Kelompok Kerja (Pokja) yang bersifat independen, yang artinya tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi sekalipun oleh Direksi, pembentukan pokja melalui SK Direksi Nomor 1624/Dir/P531/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, adapun tugasnya Pokja adalah untuk melakukan pemeriksaan/ pengkajian secara Comprehensivekerja sama CBR Asia Inc. dan atau CBnH . ----- (laporan pokja jadi bukti) ;

17. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017, Pokja membuat laporan dan kesimpulan 19 halaman yang berisikan 8 poin kesimpulan pada halaman 17 dan 2 rekomendasi halaman 18, menurut Penggugat Pokja membuat kesimpulan pada laporannya menggunakan asumsi asumsi Underwriting yang tidak logis dimana pokja membandingkan biaya premi cover note dengan scheme backup reasuransi yang berbeda, dalam hal ini sangat berbeda karena pokja membandingkan harga premi dan schema backup reasuransi antara treaty dengan facultative atau schema backup proportional dengan non proportional;

Bahwa kasus doeble payment kerap dapat terjadi di perusahaan perusahaan asuransi baik dalam maupun luar negeri , apabila terjadi Doeble payment terjadi maka langkah penyelesaiannya biasanya di kompensasi dengan perhitungan premi sesi resiko atau dalam bentuk rekonsiliasi lainnya;

Hal 7 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa terkait Cover Note CBnH, di angkat dan jadikan menjadi isu besar, padahal berdasarkan hasil rapat dengan Broker CBnH yang menyatakan bersedia mengembalikan kelebihan bayar premi reasuransi kepada perusahaan, walaupun sudah ada kesepakatan namun Dewan Komisaris berpendapat agar dilakukan pemeriksaan apakah terdapat kesalahan dan merugikan perusahaan, atas rekomendasi Dewan Komisaris maka di bentuklah Kelompok Kerja (Pokja) yang bersifat independen, yang artinya tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi sekalipun oleh Direksi, pembentukan pokja melalui SK Direksi Nomor 1624/Dir/P531/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, adapun tugasnya Pokja adalah untuk melakukan pemeriksaan/ pengkajian secara Comprehensive kerja sama CBR Asia Inc. dan atau CBnH. Pembentukan Pokja Penggugat setuju dan ikut menandatangani SK Pembentukan Pokja ----(laporan pokja jadi bukti) ;
20. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017, Pokja membuat laporan dan kesimpulan 19 halaman yang berisikan 8 poin kesimpulan pada halaman 17 dan 2 rekomendasi halaman 18, menurut Penggugat Pokja membuat kesimpulan pada laporannya menggunakan asumsi asumsi Underwriting yang tidak logis dimana pokja membandingkan biaya premi cover note dengan scheme backup reasuransi yang berbeda, dalam hal ini sangat berbeda karena pokja membandingkan harga premi dan schema backup reasuransi antara treaty dengan facultative atau schema backup proportional dengan non proportional ;
21. Bahwa terhadap hasil laporan pokja tersebut diadakanlah rapat Direksi, berdasarkan rapat Direksi tersebut maka Direktur Teknik dan Direktur Keuangan dibawah kordinator Direktur SDM, ditugaskan untuk menindak lanjuti laporan Pokja tersebut, pada tanggal 7 Desember 2017 Penggugat sebagai Direktur Teknik bersama Direktur Keuangan dan Direktur SDM berinisiatif mengadakan rapat dengan Direksi Broker CBnH, yang pada intinya hasil rapat tersebut mengklarifikasi isi Cover Note----- (notulen rapat jadi bukti Penggugat) ;
22. Bahwa Tindak lanjut atas laporan pengkajian kelompok kerja (Pokja) pada tanggal 13 Desember 2017 Direksi PT. Asuransi Ramayana Tbk menerbitkan SK No. 1888/Dir/P.616/XII/2017, kelompok kerja ini melaksanakan tugasnya secara independen tanpa dipengaruhi atau di

Hal 8 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi pihak manapun termasuk Direksi. Setelah kelompok kerja di SK kan oleh Direksi maka tindak lanjut penanganan kasus tersebut di laksanakan Pokja, dan otomatis Direktur Teknik (Penggugat), Direktur Keuangan dengan coordinator Direktur SDM tidak lagi menangani penyelesaian kasus tersebut lebih lanjut, pembentukan Pokja tanggal 13 Desember 2017 Penggugat juga setuju dan ikut menandatangani, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan kesalahan ;

23. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui atau tidak pernah mendapat laporan, atau memberikan instruksi tentang adanya perbedaan besaran fundwitheld yang merugikan perusahaan, yang mengetahui atau yang menyetujui adalah wakil kepala divisi Teknik (Sdr. Stevano Wullur) hal ini terbukti dengan ditandatanganinya di Cover Note, Sdr. Stevano Wullur berani tandatangan di Cover Note harus dipertanyakan ? apakah atas inisiatifnya sendiri atau atas perintah siapa ? sedangkan Penggugat tidak pernah memberi perintah. Yang menjadi pertanyaan atas perintah siapa Sdr. Stevano Wullur berani menandatangani Cover Note, apakah karena mendapat arahan atasannya dari Kepala Divisi atau bahkan didukung oleh Direktur Muda Teknik ? hal ini bisa saja terjadi untuk “menjatuhkan Penggugat”, sebagai Direktur Teknik, berdasarkan temuan ini seharusnya Pokja bisa meneliti lebih lanjut dan objektif dalam analisisnya ;
24. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Penggugat pernah diundang pokja mengikuti rapat, saat rapat dilaksanakan Direktur Utama Broker CBnH Sdr. Felix mengungkapkan bahwa besaran Fundwitheld yang sebenarnya dari perusahaan reasuransi adalah 68 % dari 65% premi reasuransi. Hal tersebut diketahui/disetujui oleh wakil kepala Divisi (Sdr. Stevano Wullur) yang di buktikan dengan tandatangannya pada cover note, untuk selanjutnya Bapak Felix mengakui bahwa selisih fundwitheld tersebut adalah hak dan milik perusahaan (PT Asuransi Ramayana Tbk.) dan dananya berada di broker CBR Asia. Bapak Felix menyatakan bersedia membantu mengembalikan dana tersebut ke perusahaan ;
25. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Rapat Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan, namun hasil laporan dari pokja terkait SK Direksi belum ada, pelaksanaan RUPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undang undang, dan semua agenda RUPS diterima baik oleh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham :

Hal 9 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberhentikan Direksi periode 2013 – 2018, dan mengangkat Direksi periode 2018 – 2023 ;
- Menerima baik Neraca keuangan ;
- Memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya perseroan ;

26. Bahwa hasil RUPS yang di laksanakan pada tanggal 8 Mei 2018 semua agenda diterima dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga berdasarkan fakta tersebut Perusahaan tidak ada mengalami kerugian ---- (Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS menjadi bukti Penggugat), kalau agenda di luar RUPS itu tidak sah secara hukum karena tidak dapat di pertanggungjawabkan ke absahannya, dan Penggugat hingga saat ini tidak ada menerima salinan Keputusan Dewan Komisaris;

27. Bahwa , agenda RUPS tanggal 8 Mei 2018, memberhentikan Direksi periode 2013 – 2018, berarti Penggugat dan Direktur lain sejak itu dinyatakan Pensiun karena tidak terpilih lagi sebagai Direksi periode 2018 – 2023, berdasarkan fakta tersebut Penggugat tidak ada tanggung jawabnya lagi di PT. Asuransi Ramayana Tbk, dan dengan berakhirnya masa jabatan Penggugat (Pensiun) maka semua hak hak Penggugat harus diberikan, seperti Tantiem tahun 2017 belum di bayarkan secara full baru setengah, tantiem tahun 2018, pesangon Purna bakti, upah bulan Mei 2018, THR tahun 2018, yang semuanya akan dibuat sesuai dengan rinciannya ;

28. Bahwa hasil final pokja berdasarkan SK Direksi No. 1888/Dir/P.616/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, tidak pernah di konfirmasi sebelumnya kepada Penggugat, Final hasil pokja menyatakan bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar US\$ 626.890,24., dengan perician sebagai berikut :

- Offset kelebihan bayar & Premi Maret s/d Agustus 2017 (cut off) sebesar USD. 67.334,68 ;
- Sisa Fundwitheld Maret s/d Agustus 2017, sebesar USD.36.654,26;
- Defisit klaim periode sebelum September 2014 s/d Agustus 2017 (fundwitheld tidak cukup bayar klaim settled dan klaim Os), jumlah klaim kembali ke OR, sebesar USD. 522,901,30 ;

Hal 10 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu dinyatakan juga pihak pihak yang bertanggung jawab untuk mengurangi kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

- C. Iman Samosir, sebesar : USD. 149.383,99 ;
- R. Yoyok Setio, sebesar : USD. 137.691,99 ;
- Josua Parangin angin, sebesar : USD. 59.171,94 ;

29. Bahwa hasil final pokja ini diterima Penggugat pada tanggal 18 April 2019, sementara Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Direktur Teknik, dan sudah pensiun selesai RUPS tanggal 8 Mei 2018, yang seharusnya hasil Pokja tersebut sudah selesai sebelum RUPS tanggal 8 Mei 2018, agar di ketahui pemegang saham apakah Perusahaan rugi atau untung, karena pada saat RUPS berjalan semua laporan Direksi dapat di terima, dalam hal ini ada permainan di dalam pokja kenapa setelah Penggugat sudah Pensiun baru hasil Pokja diberikan pada Penggugat, ada apa ?

30. Bahwa hasil final pokja diterima Penggugat tanggal 18 April 2019, menyampaikan Penggugat membuat perusahaan mengalami kerugian, bahwa terhadap hasil final pokja tersebut perlu pembuktian yang autentik dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku atau dengan ketentuan yang berlaku dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau dengan Audit, dan untuk pembuktiannya harus di uji dan dibuktikan kebenarannya berdasarkan hukum, karena hingga saat ini belum ada keputusan hukum yang pasti yang menyatakan Penggugat terbukti telah melakukan kesalahan sehingga perusahaan mengalami kerugian ;

31. Bahwa apabila perusahaan mengalami kerugian bukan hanya Penggugat yang harus disalahkan melainkan semuanya seperti Direktur Keuangan, Direktur muda keuangan atau kepala Divisi atau wakil kepala Divisi dan lain lain, sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena apa bila di teliti dengan seksama tanpa ada perintah Direktur Teknik (Penggugat), Sdr. Stevano Wullur sebagai wakil Divisi teknik berani menandatangani Cover Note, hal ini terbukti setelah ada rapat pokja yang mengundang Penggugat, dalam rapat tersebut Direktur Utama Broker CBnH yaitu Bapak Felix mengungkapkan bahwa besaran Fundwitheld yang sebenarnya dari perusahaan reasuransi adalah 68 % dari 65% premi reasuransi. Hal tersebut diketahui/disetujui oleh wakil kepala Divisi (Sdr. Stevano Wullur) yang di buktikan dengan tandatangannya pada cover

Hal 11 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

note. Sudah seharusnya Sdr. Stevano Wullur yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan (versi pokja) ;

32. Berdasarkan temuan tersebut pokja harus melakukan penelitian dan memerintahkan Sdr. Stevano Wullur untuk melakukan penagihan kepada Broker CBR Asia, karena menurut Bapak Felik mengakui bahwa selisih fundwithheld tersebut adalah hak dan milik perusahaan (PT Asuransi Ramayana Tbk.) dan dananya berada di broker CBR Asia. Bapak Felix menyatakan bersedia membantu mengembalikan dana tersebut ke perusahaan, dengan adanya pengakuan Bapak Felix sebagai Direktur Utama Broker CBnH, sudah seharusnya perusahaan melakukan Penagihan bila tidak dilakukan penagihan yang salah siapa ? dan yang bertanggung jawab adalah Sdr. Stevano Wullur karena dialah yang menandatangani Coper Note ;
33. Bahwa, berhubungan dengan hasil final Pokja tersebut Penggugat sudah bertemu 3 (tiga) kali dengan direksi periode tahun 2018 – 2023, yaitu pada tanggal 18 April 2019, 24 April 2019 dan tanggal 1 Juli 2019, inti dari pertemuan tersebut Direktur Utama meminta agar Penggugat mengaku bersalah dan bersedia menyerahkan semua hak hak penggugat ke pada perusahaan seperti hak purna bakti, gaji dan THR yang ditahan oleh perusahaan dengan alasan untuk mengurangi kerugian perusahaan, Penggugat memberikan jawaban kepada Direksi, Penggugat bersedia menyerahkan hak hak purna baktinya ke perusahaan apabila perusahaan mengalami kerugian;
34. Bahwa Penggugat tidak melakukan kesalahan dalam Jabatannya pada saat menjadi Direktur Teknik sejak tahun 2013 – 2018, karena Penggugat sudah melaksanakan upaya upaya optimal untuk menyelamatkan perusahaan, pada saat pertemuan dengan Direksi Penggugat juga memberikan tanggapan dan analisa berdasarkan Final hasil Pokja berupa :
- Perhitungan laba/rugi yang berlaku di Industri asuransi Indonesia dan sesuai dengan ketentuan OJK (otoritas jasa keuangan) yaitu dengan menggunakan metode perhitungan Surplus Underwriting (PSU), hasil Surplus Underwriting (PSU) menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian, bahkan memperoleh keuntungan-----
(dokumen PSU menjadi bukti Penggugat) ;

Hal 12 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Result Bisnis (PRB) yang berlaku di perusahaan yang digunakan untuk menilai risiko ketika aseptasi risiko, hasil perhitungan result bisnis menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian, bahkan memperoleh keuntungan, pada perhitungan result bisnis tersebut Penggugat sudah memperhitungkan besaran klaim sebagai beban, sebagaimana biasanya beban klaim belum di perhitungkan pada perhitungan result bisnis pada saat akseptasi----- (dokumen PRB menjadi bukti) ;
 - Rekomendasi bahwa kekurangan fundwithheid dapat ditagihkan kepada broker CBnH, bila diperlukan melalui langkah hukum, sebagai informasi bahwa pada final hasil pokja (FHP) terdapat nominal hasil rekonsiliasi sebesar USD. 693.223,14., ini menunjukan bahwa pokja dapat melakukan penagihan terhadap Broker CBnH. Selain itu, jika nominal ini di tambahkan dengan yang existing di perusahaan (USD. 2.768.885,79) masih kurang jika dibandingkan dengan seharusnya yang diterima oleh perusahaan yaitu sebesar 68% dari 65% premi reasuransi atau USD. 4.606.706,56----- (dokumen melekat pada PSU/PRB, dan menjadi bukti Penggugat) ;
 - Penggugat menjelaskan kepada Direksi bahwa letak perbedaan Final Hasil Pokja (FHP) dengan Perhitungan Surplus Underwriting (PSU)/Perhitungan Result Bisnis (PRB) yang Penggugat buat adalah pada Reinsurance Commission (RIC), Final Hasil Pokja (FHP) tidak memperhitungkan Reinsurance Commission sebagai pemasukan bagi perusahaan. Penggugat mengkoreksi upaya Pokja yang tidak optimal dalam mengejar kelebihan Funwitheld terhadap broker CBnH ;
 - Bahwa setelah Penggugat menyampaikan tanggapannya seperti yang di jabarkan diatas, Direktur Utama Perusahaan menyatakan “ jadi buat apa sulit sulit melakukan pemeriksaan, kalau tidak ada ditemukan kerugian”, saat itu Penggugatanggapi bahwa setiap pemeriksaan tidak harus ada kerugian, namun bermanfaat untuk memperbaiki prosedur kedepannya;
35. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, Penggugat menerima email dari Sekretaris Direksi perusahaan yang menyampaikan tentang 3 (tiga) kali pertemuan antara Penggugat dan Direksi (Tergugat), draf yang disampaikan adalah notulen pertemuan tanggal 1Juli 2019 (dokumen

Hal 13 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukung dilampirkan) yaitu Final hasil Pokja (FHP) terdiri dari perhitungan surplus underwriting (PSU) dan Perhitungan result Bisnis versi pokja (RBP), Perhitungan Surplus Underwriting (PSU) versi pokja menunjukkan hasil + 5% atau + USD. 503.147,38, menurut Penggugat artinya perusahaan tidak rugi, sedangkan PRB versi pokja menunjukkan hasil -1% atau -USD. 112.481,83, menurut Penggugat artinya Pokja mencoba meralat kerugian yang di nyatakan pada Final Hasil Pokja bahwa kerugian sebesar – USD. 626.890,24 dan meralat pernyataannya pada saat pertemuan tanggal 1 Juli 2019, yaitu Perhitungan Result Bisnis (PRB) masih positif namun di bawah 1% ;

36. Bahwa Penggugat sangat paham dengan Perhitungan Surplus Underwriting (PSU) dan Perhitungan Result Bisnis (PRB) versi pokja dengan memasukkan biaya engineering fee sebesar 10 % sebagai beban, sehingga hasilnya lebih rendah dari yang Penggugat lakukan, menurut Penggugat asumsi Pokja tersebut sangat tidak masuk akal, dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan OJK, karena isi draf notulen tersebut sangat merugikan posisi Penggugat sehingga Penggugat tidak bersedia menandatangani;

37. Bahwa pada tanggal 16 September 2019, dan tanggal 27 September 2019, Penggugat mengirim surat ke pada Tergugat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, perihal : Permohonan realisasi Hak Purna Bakti sebagai Direktur Teknik PT. Asuransi Ramayana Tbk. Periode tahun 2013 – 2018, dan pada tanggal 10 Oktober 2019 Dewan Komisaris dengan No. surat 1484/DEKOM/ASRMY/X/2019, menanggapi surat Penggugat, antara lain menyatakan :

- A. Penggugat di berhentikan dari Direktur Teknik karena dianggap tidak mampu dan tidak cakap, untuk poin ini Penggugat menyatakan tidak benar alasannya adalah sebagai berikut :
- Penggugat berhenti sebagai Direktur Teknik karena periode masa jabatan berakhir (berdasarkan RUPS tanggal 8 Mei 2018) ;
 - Direktorat Teknik yang Penggugat pimpin berkontribusi besar dan baik dalam setiap pembentukan laba perusahaan melalui Surplus Underwriting, laba perusahaan selama periode tahun 2013 – 2018 sangat besar jika dibandingkan dengan priode sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktorat Teknik yang Penggugat pimpin memperoleh penghargaan dari masyarakat terkait performance penanganan kleim, yang mana belum pernah diterima oleh perusahaan ;
- Direktorat Teknik yang Penggugat pimpin berkontribusi baik atas perolehan bagi perusahaan atas predikat “sangat bagus” versi Info Bank dan sebagainya ;

B. Penggugat dituduh tidak sesuai dengan unsur Fiduciary Duty (prinsip kepercayaan) serta Legal Mandating (pemberian amanat) yang tersirat pada Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggapan Penggugat tentang hal ini adalah :

- Penilaian tersebut sangat Subjektif dan tidak adil bagi Penggugat, karena tidak menggunakan ukuran standard dan di berlakukan sama terhadap semua anggota Direksi ;
- Padahal dari Final Hasil Pokja tidak memperhitungkan pemasukan yaitu RIC dan kekurangan Fundwitheld, dan Final Hasil Pokja tersebut di setujui oleh Dewan Komisaris. Yang menjadi pertanyaan siapa sebenarnya yang tidak memenuhi Fiduciary Duty (prinsip kepercayaan) serta Legal Mandating (pemberian amanat) yang tersirat pada UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apakah Penggugat yang mengungkapkan kebenaran atau bapak bapak Pokja dan Dewan Komisaris yang menutupi kebenaran?

C. Penggugat dituduh secara sadar dan sengaja merugikan perusahaan, sehingga tidak dapat diberikan acquit et de charge, karena harus mempertanggung jawabkan kerugian tersebut. Menurut penggugat :

- Perhitungan yang Penggugat lakukan berdasarkan final hasil Pokja ditambah info WA dari Bapak Pristiwanto Bani, yang Penggugat peroleh 18 April 2019 (setelah masa bakti berakhir). Penggugat tidak dapat lagi bertindak atas nama perusahaan. Oleh sebab itu Penggugat merekomendasikan agar kekurangan fundwitheld ditagihkan kepada Broker CBnH sesuai surat tanggapan Penggugat tanggal 24 April 2019 ditujukan kepada Direksi/Pokja dan surat Penggugat tanggal 14 Agustus 2019 ditujukan pada Dewan Komisaris perusahaan. Jadi siapa sebenarnya yang lebih tepat dinyatakan sadar dan sengaja tidak menagih fundwitheld ke Broker

Hal 15 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBnH, apakah Pengurus Perusahaan termasuk Pokja atau Penggugat ? ;

- Bapak Pristiwanto Bani adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja (merangkap anggota) yang sekarang ini sebagai Direktur Teknik periode 2018 – 2023, yang menggantikan Penggugat. Pada tanggal 24 April 2019 Penggugat mengirim WhatsApp (WA) ke Bapak Pristiwanto Bani, menanyakan tentang info premi apakah sudah ada, Pak Pristiwanto Bani menjawab WA Penggugat "Oh iya Pak, total premi CBR Asia dan CB&H tahun 2014 – 2017 sekitar 148 M.- (bukti WA jadi Bukti Penggugat)

Bahwa berdasarkan jawaban WA Pak Pristiwanto Bani tersebutlah Penggugat dapat menghitung premi sesuai dengan standart OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan faktanya membuktikan bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian;

38. Menurut pendapat Penggugat bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian berdasarkan fakta fakta sebagai berikut :

- A. fakta menunjukkan bahwa telah menjadi kelebihan bayar, yang disebabkan oleh double premi dan fundwitheld. Saya tidak pernah mengintruksikan untuk melkukan kedua penyebab kelebihan bayar tersebut. Double payment akibat dari kelemahan system IT saat itu dan sangat bersifat operasional. Kelebihan bayar funwitheld akibat selisih besaran pada cover note Reasuradur-Broker CBnH dengan Cover Note Broker CBnH - Asuransi Ramayana. Menurut Penggugat, ada upaya konspirasi jahat yang dilakukan personal internal perusahaan dengan Broker CBnH/CBR untuk memanipulasi uang premi reasurans. Dan Penggugat tidak terlibat dalam konspirasi tersebut. Karena pada awalnya Pengggugat tidak pernah mengetahui dan atau tidak pernah menerima laporan dari divisi Underwriting I atau dari siapapun bahwa besaran fundwitheld sebenarnya adalah 68% sampai pada saya memenuhi undangan rapat Pokja dengan Broker CBnH. Namun Penggugat tidak dalam kapasitas untuk melakukan penyelesaian. Langkah penyelesaian kelebihan bayar sudah dilakukan oleh pokja. Yang disebabkan oleh double payment diselesaikan mellaui mekanisme offset (point 1 FHP), sedangkan

Hal 16 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan fundwitheld sudah dilakukan penagihan, meskipun belum optimal ;

- B. Fakta juga menunjukkan bahwa penutupan melalui cover note CBnH/CBR ini menyumbangkan hasil surplus underwriting yang positif besar, yang selanjutnya membentuk laba bagi perusahaan yang besar. Ditambah lagi apabila upaya penagihan fundwitheld oleh perusahaan secara optimal;
- C. Dikarenakan kejadian ini terjadi ketika saya masih menjabat dan belum terselesaikan hingga saat ini, menurut Penggugat tidak tepat kalau harus tetap menjadi tanggung jawab Penggugat. Ini merupakan pending matter yang lazim ketika penggantian Direksi. Direktur terpilih seyogyanya menangani lebih lanjut dan menyelesaikan pending (materi tertunda) matter dari pejabat sebelumnya. sewaktu penggugat menjabat sebagai Direktur, banyak pending matter dari pejabat sebelumnya yang penggugat tangani tangani dan terselesaikan dengan baik ;
- D. Dewan Komisaris sudah semena-mena dan sangat tidak adil dalam memberikan penilaian yang sangat subjektif kepada Saya terkait kualitas pengawasan, kualitas unsur dapat dipercaya dan kualitas menjalankan amanat. Tidak ada sistem pengawasan yang sempurna di dunia ini. Kemampuan suatu sistem pengawasan selalu berhadapan dengan kreatifitas pelaku kejahatan yang selalu berupaya mencari kelemahan sistem pengawasan itu sendiri. Harus dibedakan antara yang melakukan fungsi dan memiliki niat baik pengawasan yang optimal dengan pelaku pengawasan yang terlibat kejahatan. Penggugat merasa sudah melakukan fungsi dan memiliki niat baik dalam hal pengawasan yang optimal ;
- E. Kewajiban pajak atas hak-hak Purna Bakti tersebut perlu dipertanyakan kepada perusahaan. Apakah sudah disetorkan ke kantor pajak atau belum, berpotensi penggelapan pajak?
- F. Sebenarnya Penggugat sangat mencintai perusahaan ini. Penggugat berkarier di perusahaan sejak tahun 1995 sebagai Management Trainee. Ketika diangkat sebagai Direktur "mind set" Penggugat adalah pengabdian. Selama menjalankan tugas di perusahaan, Saya tidak pernah berniat. Berpikir, memerintahkan, melindungi, dan

Hal 17 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentolerir segala tindakan dari pihak manapun, baik eksternal maupun internal yang dapat merugikan perusahaan. Kejadian ini pun tidak akan mengurangi kecintaan Penggugat terhadap perusahaan;

39. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Direktur Teknik berdasarkan RUPS tanggal 8 Mei 2018, itu artinya selama periode Penggugat 5 tahun hasil kinerjanya Bagus, namun diakhir masa Jabatannya ada "oknum oknum yang bermain" untuk menyingkirkan atau menjatuhkan Penggugat sebagai Direktur Teknik, dengan merekayasa sehingga perusahaan mengalami kerugian dan Pokja yang di bentuk Tergugat juga tidak maksimal melakukan tugasnya sebagai pokja yang Independen, Pertanyaannya apakah Pokja sudah Independen dalam melaksanakan tugasnya ?????
40. Bahwa semua keterangan yang sudah di jelaskan Penggugat di atas adalah benar apa adanya, dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak ada melakukan kesalahan yang mengakibatkan perusahaan rugi, melainkan Perusahaan mengalami keuntungan apabila hitungan Pokja benar sesuai OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ;
41. Bahwa Penggugat sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh pengabdian dan rasa cinta terhadap perusahaan, dan juga telah berkontribusi atas laba dan performance perusahaan ;
42. Bahwa terkait dengan Cover Note Broker CBnH, berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan OJK atas final hasil pokja dan data tambahan dari Bapak Pristiwanto Bani, Penggugat menyatakan bahwa Cover Note CBnH tidak merugikan perusahaan bahkan berkontribusi bagi pembentukan laba perusahaan;
43. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum Karena PT. Asuransi Ramayana Tbk (Tergugat) tidak memberikan apa yang menjadi hak Penggugat, (menahan hak hak Penggugat) akibat yang ditimbulkannya adalah Penggugat mengalami kerugian materil / dan kerugian immateril sehingga sesuai pasal 1365 KUH Perdata, baik sendiri sendiri maupun tanggung renteng merupakan tanggung jawab Tergugat

A. Kerugian Materil berupa :

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah berdasarkan hitungan dari Tergugat dan dapat di perinci sebagai berikut :

Hal 18 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Purna Bakti + Sisa Tantiem 2017

Sesuai Final Hasil Pokja (FHP) tanggal 18 April 2019

Kurs 1 USD = Rp 14.000

USD 149,383.99

Rp 2,091,375,860,00

Perhitungan Tantiem 2018

50% Tantiem 2017 yang diterima melalui transfer Bank BNI

sebesar

Maka: $B \times (100\% : 50\%)$

Laba Setelah Pajak 2017 (sesuai Annual Report

2018 halaman 107)

Laba Setelah Pajak 2018 (sesuai Annual Report 2018

halaman 107)

Proporsi Bulan s/d Mei 2018 atau (5/12)

Formula Perhitungan Tantiem 2018:

Sehingga Besar Tantiem 2018 adalah :

atau Kurs 1USD = Rp. 14.000,00

Rp. 339,067,811,00

Rp. 678,135,622,00

Rp. 60,923,475,809,00

Rp. 76,592,492,361,00

41.67%

C : D x E x F

Rp 355,227,718,00

USD 25,373.41

Perhitungan Gaji bulan Mei 2018

Gaji Bulanan

Proporsi hari kerja (25 April s/d. 8 Mei 2018)

Formula Perhitungan Gaji bulan Mei 2018:

Sehingga Besar Gaji bulan Mei 2018 adalah :

atau Kurs 1USD = Rp. 14.000,00

Rp 79,000,000,00

41.94%

H x I

Rp 33,129,032,00

USD 2,366.36

Perhitungan THR 2018:

Gaji Bulanan

Proporsi bulan kerja s/d. Mei 2018

Formula Perhitungan Gaji bulan Mei 2018:

Sehingga Besar Gaji bulan Mei 2018 adalah :

atau Kurs 1USD = Rp. 14.000,00

Rp 79,000,000,00

41.67%

K x L

Rp 32,916,667,00

USD 2,351.19

Potensi Kehilangan hasil usaha:

Sejak Mei 2018 untuk A, J, M sebesar $32.21\% \times (A + J + M)$

Sejak Mei 2019 untuk G sebesar $11.50\% \times G$

Formula Perhitungan Potensi Kehilangan hasil usaha:

Sehingga Potensi Kehilangan hasil usaha adalah :

atau Kurs 1USD = Rp. 14.000,00

Rp 694,908,196,00

Rp 40,851,188,00

N + O

Rp 735,759,384,00

USD 52,554.24

Total Kerugian Material :

Formula

Sehingga Total Kerugian Material

atau Kurs 1USD = Rp. 14.000,00

A + G + J + M + P

Rp 3,248,408,660,00

USD 232,029.19

Hal 19 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Kerugian Immateril

Penggugat menjadi Depresi, rasa malu yang mendalam dialami Peggugat dan keluarga, Kehilangan percaya diri dan kesempatan untuk berkiprah di industri asuransi yang merupakan kompetensi Peggugat lebih dari 20 tahun, dan gangguan kesehatan yang dialami oleh Peggugat dan keluarga, yang semuanya itu tidak dapat di nilai secara materi tetapi kalau di nilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

44. Bahwa sangat berdasarkan hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat yang menguasai / menahan apa yang menjadi haknya Peggugat, dihukum untuk menyerahkan seluruhnya apa yang menjadi haknya Peggugat tanpa syarat apapun;
45. Agar Tergugat dapat secara sungguh sungguh menjalankan perintah pengembalian hak hak Peggugat yang belum di bayarkan oleh Tergugat , maka Peggugat memohon agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat tidak secara sukarela memberikan/membayar hak hak Peggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai di laksanakan putusan perkara ini seluruhnya;

Berdasarkan uraian di atas, Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Peggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perusahaan tidak mengalami kerugian ;
4. Membatalkan Hasil final Pokja karena tidak sesuai dengan standart OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ;
5. Memerintahkan Tergugat membayar uang Purna bakti, sisa tantiem 2017, Tantiem 2018, THR tahun 2018, dan Gaji bulan Mei 2018, kepada Peggugat, dengan total keseluruhannya sebesar Rp.3.248.408,660,00 atau (USD.232.029,19) adalah merupakan kerugian Materil yang hitungannya berdasarkan hitungan dari Tergugat sebagai berikut :

Tunjangan Purna Bakti + Sisa Tantiem 2017

Sesuai Final Hasil Pokja (FHP) tanggal 18 April 2019 USD 149,383.99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurs 1 USD = Rp 14.000

Rp 2,091,375,860,00

Perhitungan Tantiem 2018

50% Tantiem 2017 yang diterima melalui transfer Bank

BNi sebesar

Rp.339,067,811,00

Maka: $B \times (100\% : 50\%)$

Rp. 678,135,622,00

Laba Setelah Pajak 2017 (sesuai Annual Report 2018 halaman 107)

Rp.60,923,475,809,0

0

Laba Setelah Pajak 2018 (sesuai Annual Report 2018 halaman 107)

Rp.76,592,492,361,0

0

Proporsi Bulan s/d Mei 2018 atau (5/12)

41.67%

Formula Perhitungan Tantiem 2018:

$C : D \times E \times F$

Sehingga Besar Tantiem 2018 adalah :

Rp 355,227,718,00

atau Kurs 1USD = Rp. 14.000,00

USD 25,373.41

Perhitungan Gaji bulan Mei 2018

Gaji Bulanan

Rp 79,000,000.00

Proporsi hari kerja (25 April s/d. 8 Mei 2018)

41.94%

Formula Perhitungan Gaji bulan Mei 2018:

$H \times I$

Sehingga Besar Gaji bulan Mei 2018 adalah :

Rp 33,129,032,00

atau Kurs 1USD = Rp. 14.000,00

USD 2,366.36

Perhitungan THR 2018:

Gaji Bulanan

Rp 79,000,000,00

Proporsi bulan kerja s/d. Mei 2018

41.67%

Formula Perhitungan Gaji bulan Mei 2018:

$K \times L$

Sehingga Besar Gaji bulan Mei 2018 adalah :

Rp 32,916,667,00

atau Kurs 1USD = Rp. 14.000,00

USD 2,351.19

Potensi Kehilangan hasil usaha:

Sejak Mei 2018 untuk A, J, M sebesar $32.21\% \times (A + J + M)$

Rp

694,908,196,00

Rp

Sejak Mei 2019 untuk G sebesar $11.50\% \times G$

40,851,188,00

Formula Perhitungan Potensi Kehilangan hasil usaha:

$N + O$

Sehingga Potensi Kehilangan hasil usaha adalah:

Rp 735,759,384,00

atau Kurs 1USD = Rp. 14.000,00

USD 52,554.24

Total Kerugian Material :

Formula

$A + G + J + M + P$

Sehingga Total Kerugian Material

Rp 3,248,408,660,00

atau Kurs 1USD = Rp. 14.000,00

USD 232,029.19

Hal 21 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*) Jumlah tersebut diluar Pajak atau Pajak ditanggung perusahaan

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril : yang mengakibatkan Penggugat menjadi Depresi, rasa malu yang mendalam dialami Penggugat dan keluarga, Kehilangan percaya diri dan kesempatan untuk berkiprah di industri asuransi yang merupakan kompetensi Penggugat lebih dari 20 tahun, dan gangguan kesehatan yang dialami oleh Penggugat dan keluarga, yang semuanya itu tidak dapat di nilai secara materi tetapi kalau di nilai dengan uang totalnya sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat tidak secara sukarela memberikan/membayar hak hak Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai di laksanakannya putusan perkara ini seluruhnya ;
8. Menyatakan Putusan dalam gugatan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat naik Banding , kasasi ataupun verzet;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Ex Aquo Et Bono) ;

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN Ini CACAT PREMATUR

Penggugat Belum Menyelesaikan Kerugian Tergugat Akibat Kasus Cover Note CBnH Yang Menjadi Tanggung-Jawabnya Dan Kewajibannya Sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 0001/DEKOM/ASRM/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.

1. Gugatan ini “cacat prematur”, karena Penggugat belum menyelesaikan *kewajiban* dan *tanggung-jawabnya* mengganti kerugian Tergugat akibat “*penyelewengan*” dan/atau *ketidak-hatian* Penggugat dalam kasus Cover Note CBnH/CBR saat ia menjabat Direktur Teknik, sehingga “kebijakan” Tergugat selaku Perusahaan untuk memberikan Tantiem dan Purna Bhakti kepada Penggugat telah ditinjau kembali “kelayakannya” sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris No. 0001/DEKOM/ASRM/V/2018

Hal 22 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



tanggal 4 Mei 2018, yang dibacakan secara terbuka di depan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun (RUPS) Tahun 2018 ;

2. Sesuai bunyi Keputusan Dewan Komisaris No. 0001/DEKOM/ASRM/V/2018 angka 3 butir 3.1., Penggugat harus memikul tanggung-jawab atas kerugian akibat "Double Sesi" Cover Note CBnH sebesar **Rp. 3.487.767.670,00** (tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) akibat kelalaiannya, yang meliputi :

Double Sesi / Lebih Bayar I : **Rp. 2.901.204.447,00**

Double Sesi / Lebih Bayar II : **Rp. 443.707.756,00**

Double Placing Treaty & CBnH : **Rp. 142.855.467,00**

Ditambah lagi, Penggugat juga harus menyelesaikan kerugian Tergugat terkait Klaim O/R di luar *Commutation Date* sebesar **Rp. 903.649.500,00** ;

3. Selain itu, sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 0001/DEKOM/ASRM/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 angka 4., Penggugat juga harus memikul tanggung-jawab atas kerugian akibat *kelalaian* dan *ketidak hati-hatian* Penggugat dalam mengeloladana *witheld* sebesar **Rp. 23.274.349.450,78** (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh delapan sen) ;

4. Seluruh kerugian Tergugat di atas timbul akibat perbuatan Penggugat dalam kasus Cover Note CBnH/CBR yang tidak mengindahkan proses, tata cara atau prosedur yang diwajibkan, bersifat melawan hukum, sehingga patut mendapat sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Sesuai Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007), ***Setiap anggota Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya ;***

6. Selanjutnya, Keputusan Dewan Komisaris No. 0001/DEKOM/ASRM/V/2018 dalam angka 5, 6 dan 7, menetapkan pada intinya sbb: mewajibkan Penggugat memikul kerugian tersebut, tidak memberikan ***acquit et de charge*** kepada Penggugat (terkait kasus Cover Note CBnH), meninjau kembali kebijakan atas kelayakan uang Purna Bhakti dan Tantiem terhadap pribadi Penggugat, sampai dengan

Hal 23 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Keputusan Dewan Komisaris yang menyatakan telah tuntasnya seluruh penyelesaian masalah kerugian perusahaan yang timbul akibat Cover Note Broker CBnH/CBR tersebut oleh *pribadi* Penggugat. ;

7. Bahwa mengingat sampai dengan didaftarkanya gugatan perkara *aquo*, Penggugat *belum menyelesaikan kerugian-kerugian* Perusahaan akibat kasus *Cover Note* tersebut dan *belum ada* Keputusan Dewan Komisaris yang menyatakan telah tuntasnya seluruh penyelesaian kerugian Perusahaan tersebut, maka Gugatan ini belum saatnya diajukan, karena sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 0001/DEKOM/ASRM/V/2018, uang Tantiem dan Purna bakti telah ditinjau kembali “kelayakannya”, sehingga secara hukum *belum menjadi hak* Penggugat dan belum memiliki “alas hak” yang sah;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gugatan Penggugat yang *prematur* ini demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- B GUGATAN INI CACAT FORMIL “PLURIUM LITIS CONSORTIUM”, KARENA PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA INI TIDAK LENGKAP.

8. Mengingat uraian Posita Gugatan tidak hanya menyangkut Tergugat sendiri, melainkan juga menyangkut pihak Broker CBnH/CBR, yang erat kaitannya dengan Positum (dalil-dalil gugatan) perihal *Cover Note* CBnH/CBR sebagaimana tercantum dalam dalil-dalil gugatan angka 6, 7, 8, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 34, 37, 38, 42, halaman 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, dan 14, maka seharusnya Penggugat mengikut sertakan Broker CBnH/CBR tersebut sebagai pihak dalam Perkara ini;

9. Jelas penarikan Broker CBnH/CBR sebagai pihak dalam perkara ini adalah **mutlak perlu**, setidaknya-tidaknya sebagai “Turut Tergugat”, guna membuat terang masalah, sebagaimana digariskan norma Hukum Acara Perdata, karena dalam perkara ini Broker CBnH/CBR punya urgensi untuk mengkonfirmasi “fakta-fakta” dan menjelaskan duduk masalah menyangkut *Cover Note* yang didalilkan berulang-ulang oleh Penggugat dalam Posita, yang pada kenyataannya menimbulkan kerugian bagi Tergugat sebagai Perusahaan;

Hal 24 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalam Posita Gugatan angka 14 huruf (A) halaman 4, Penggugat mendalilkan, selaku Direktur Teknik ia telah menginstruksikan Direktoratny melakukan pemeriksaan atas penyebab terjadinya *Double Payment* dan melakukan rekonsiliasi dengan Broker CBnH. Di Posita tersebut, Penggugat mendalilkan telah mengadakan rapat rekonsiliasi dengan Broker CBnH dan Penggugat juga mendalilkan bahwa Broker CBnH bersedia mengembalikan kelebihan bayar premi reasuransi (*Double Payment*) kepada Perusahaan. Selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan pihak CBnH telah mengakui *Double Payment* tersebut dan bertanggung-jawab untuk menyelesaikannya, *quod non*;
11. Di samping itu, dalam Posita Gugatan angka 14 huruf (B), halaman 5, Penggugat juga mendalilkan telah meminta Broker CBnH membuat pernyataan terkait penanganan *Cover Note* dari Broker CBR Asia ke Broker CBnH. Menurut Penggugat, langkah itu diambil untuk mengantisipasi pihak yang bertanggung-jawab apabila di kemudian hari terdapat masalah, dan untuk memastikan apakah risiko-risiko yang sudah ditempatkan ke *Cover Note* CBnH tersebut memang benar-benar sudah dijamin oleh perusahaan Reasuransi;
12. Bahwa dari dalil-dalil Posita tersebut, jelas mengharuskan Penggugat menarik Broker CBnH/CBR sebagai pihak dalam perkara *aquo*, di mana keharusan tersebut bersifat *imperatif*. Jika Penggugat tidak menarik Broker CBnH/CBR sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan *aquo* harus dianggap mengandung **cacat formil** dalam bentuk ***plurium litisconsortium*** (gugatan kurang pihak);
Dengan kata lain, tanpa Broker CBnH/CBR ikut dijadikan “pihak” dalam perkara ini, persoalan *Cover Note* yang didalilkan berulang-ulang oleh Penggugat dalam Posita Gugatan tidak mungkin dapat diadili dan diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Dalam hal ini, bentuk kekeliruan Penggugat adalah mengabaikan segi *formil* hukum acara yang wajib diperhatikan, yang membawa akibat hukum bahwa gugatan dianggap *tidak memenuhi syarat formil*, dan harus dikualifikasi mengandung **cacat formil** ;

Hal 25 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Konsekuensi yuridisnya adalah, bahwa **Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*nietontvankelijke verklaard*) sesuai tertib hukum acara perdata;

13. Terkait ketentuan para pihak dalam gugatan harus lengkap atau subjek gugatan harus lengkap, sesuai tertib hukum acara perdata, **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1078 K/Sip/1972** bahkan tegas memberi kaidah hukum (dikutip) :

“Gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna dinyatakan tidak dapat diterima”;

14. Menurut **Yurisprudensi**, “gugatan yang kurang pihak” tidak memenuhi syarat *formil* dan harus dinyatakan mengandung “cacat *formil*”, seperti digariskan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 287 K/Pdt/1998**, tgl. 29/12/1998 *jo* No. 621 K/Sip/1975, tgl. 25 Mei 1977, dan mempunyai akibat hukum lebih lanjut, bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

15. Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 201 K/Sip/74** tanggal **28 Januari 1976** juga memberikan kaidah hukum yang berbunyi (dikutip) :

“ Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian Turut Penggugat, yang dikenal adalah Turut Tergugat, yaitu orang-orang bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikut sertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan” ;

16. Hal senada juga ditegaskan oleh doktrin hukum dari Retnowulan Sutantio, S.H., **mantan Hakim Agung R.I.**, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (Cetakan ke-7, Penerbit C.V. Mandar Maju, 1995, Bandung, alinea ke-3, halaman 12), sebagai berikut :

“ Dalam praktik istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun hanya demi kelengkapan suatu gugatan harus diikut sertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim” ;

17. Bahwa oleh karena **Broker CBnH/CBR** yang didalilkan berulang-ulang dalam Posita tidak dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara



ini, maka Gugatan Penggugat adalah **cacat formil akibat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*)**. Berdasar hal tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

C. GUGATAN INI TIDAK JELAS (“OBSCUUR LIBEL”)

18. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dirumuskan secara jelas dan terang, sehingga kabur apa yang menjadi pokok sengketa dan apa alas hak Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini. Ketidakjelasan Gugatan tampak dalam hal-hal berikut :

(1). Tidak Jelasnya Subjek Dalam Gugatan

Penggugat telah mencampur-adukkan antara Perusahaan yang berbadan hukum dengan Pengurusnya dalam satu Subjek ketika mengidentifikasi pihak Tergugat. Hal ini terlihat dari uraian “ pihak ” dalam halaman 1 Gugatannya, sbb (dikutip) :

“Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

PT. ASURANSI RAMAYANA TBK (Direktur Utama), beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 49 Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- ***Tergugat;***

Selain PT. Asuransi Ramayana TBK, Penggugat juga mencantumkan Direktur Utama sebagai Subjek Tergugat, padahal keduanya harus dibedakan secara tegas satu sama lain, tidak boleh dicampur-aduk, karena akan menimbulkan kerancuan atau ketidak jelasan mengenai “Subjek” dalam Gugatan ini.

Penggugat seharusnya tidak mencantumkan “Direktur Utama”, karena Direktur Utama bukan badan hukum, melainkan “pengurus” atau alat kelengkapan badan hukum. Kesalahan formil tersebut membuat gugatan ini tidak jelas : siapa yang dianggap “subjek” dalam gugatan ini : apakah Badan Hukum atau Pengurus?

Sesuai tertib hukum acara perdata, dalam hal suatu perusahaan menjadi “Subjek” dalam gugatan, maka yang harus jadi “patokan” adalah : apakah suatu perusahaan itu statusnya badan

Hal 27 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



hukum atau tidak. Apabila perusahaan berstatus badan hukum, maka yang digugat adalah badan hukumnya. Sebaliknya jika perusahaan itu tidak berbadan hukum, maka yang digugat adalah pengurusnya. Tidak boleh bercampur.

Bahwa dalam perkara ini, PT. Asuransi Ramayana TBK merupakan perusahaan yang *berbadan hukum*, karena Akta Pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sesuai Pasal 7 ayat (6) UUPT), sebagaimana ternyata dari Akta Notaris Raden Meester Soewandi No. 14 yang telah disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman RI No. JA/67/16 tanggal 15 September 1956 *jo* Akta Notaris Muhani Salim, S.H., No. 95 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No C.2.5040 HT01.04.TH.86 tanggal 19 Juli 1986, dan Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94, Tambahan Berita Negara No. 1170 tanggal 23 November 1956;

Mengingat PT. Asuransi Ramayana TBK ini adalah perusahaan berbadan hukum, maka yang *seharusnya* dicantumkan sebagai Tergugat cukup “badan hukumnya” saja, tidak boleh dicampur dengan “Direktur Utama” sebagai pengurusnya;

Ketidak jelasan “Subjek” apakah *Badan Hukum* atau *Pengusus*, sesuai Yurisprudensi No. 419 K/Pdt/1988, 20 Januari 1993, menyebabkan *gugatan tidak dapat diterima*;

(2). Tidak Adanya Permohonan Penetapan Hak Terlebih

Dahulu Dalam Petitum :

Sebelum Penggugat dapat menuntut objek Petitum angka 5, meliputi uang Purna Bhakti, sisa Tantiem 2017, Tantiem 2018, THR 2018 dan Gaji bulan Mei 2018, maka Penggugat seharusnya memohon terlebih dahulu kepada Hakim dalam Petitum untuk menetapkan objek itu sebagai haknya yang *legal* dan *sah* di mata hukum;

Bahwa permohonan “penetapan” hak tersebut **wajib** dimintakan terlebih dahulu pada salah satu butir Petitumnya untuk memastikan apakah Penggugat memang benar-benar pihak



yang “berhak” dan “sah” atas objek Petitum dalam perkara ini. Bahwa urgensi penetapan dimaksud bersifat mendasar sekali, sehingga tidak dapat diabaikan dan dikesampingkan, demi terlaksananya *tertib* hukum acara perdata;

Akan tetapi, faktanya, Penggugat ternyata tidak memohon penetapan terlebih dahulu kepada Hakim untuk menyatakan Penggugat selaku pihak yang *berhak* atas objek gugatan, berdasarkan “alas hak” tertentu, sehingga Petitum tersebut tidak sempurna. Tidak adanya Petitum yang memohon penetapan terlebih dahulu tersebut, membuat Gugatan *aquo* kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

(3). Tidak Jelasnya Alas Hak Objek Gugatan Yang Disengketakan:

Penggugat tidak bisa menunjukkan *alas hak* atas objek Petitum angka 5 tersebut, sebagaimana diwajibkan prinsip Pasal 1865 KUHPerdara, barang siapa mendalilkan dia memiliki suatu hak diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut. Dari seluruh dalil Posita, Penggugat tidak menyinggung sama sekali apa yang menjadi *alas hak* atas objek yang disebutkannya dalam Petitum tersebut, sehingga tidak jelas apakah objek tersebut memang hak Penggugat yang sudah “*valid*” keabsahannya? Dan apakah semua itu memang merupakan kewajiban hukum Tergugat? ;

Dalam hal ini, Penggugat sekedar berasumsi seolah-olah uang Purna Bhakti dan Tantiem sudah otomatis menjadi miliknya selaku pensiunan Direksi meskipun tidak didukung “*alas hak*” dan tidak disetujui Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan. Padahal, hakikat uang Purna Bhakti dan Tantiem tersebut bukanlah “hak normatif” yang diatur oleh UU, melainkan sekedar bentuk “kebijakan” bersifat fakultatif, yang tidak wajib, karena pemberiannya tergantung pada pertimbangan masing-masing Perusahaan sesuai kondisi objektifnya;

Begitu pula halnya THR 2018 dan Gaji Bulan Mei 2018. THR itu hanya *khusus* untuk karyawan, bukan untuk Direksi. Dan gaji

Hal 29 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Direksi tidak mengenal hitungan “prorata” sesuai jumlah hari masuk kerja. Lagi pula, Penggugat sudah tidak berhak atas gaji bulan Mei 2018 yang jatuh tempo 25 Mei 2018 tersebut, mengingat Penggugat nyata-nyata sudah berhenti atau tidak menjadi Direksi lagi sejak 8 Mei 2018;

(4). Tidak jelasnya Dasar Hukum Dalil Perbuatan Melawan Hukum :

Dalam Positanya, Penggugat tidak menunjukkan unsur-unsur *perbuatan melawan hukum* yang telah diperbuat Tergugat sebagai *kesalahan* yang berkaitan langsung dengan *kerugian*. Bahkan Penggugat tidak menjelaskan ketentuan apa / UU apa yang dilanggar sehingga dianggap bertentangan dengan kewajiban hukumnya ?

Dasar dalil Perbuatan Melawan Hukum kabur dan formulasi gugatan tidak terang (*onduidelijk*), sehingga gugatan tidak memenuhi *syarat formil* dan karenanya harus dinyatakan *obscuur libel* dan tidak dapat diterima.

(5). Tidak jelasnya Petitum Gugatan :

Penggugat tidak menyebut identitas perusahaan secara *spesifik* dalam Petitum angka 3, padahal Petitum harus jelas dan tegas. Di samping itu, masalah apakah perusahaan mengalami rugi atau tidak dalam bisnis dan operasional, bukan ranah Pengadilan untuk menyatakannya, karena masalah terkait bisnis dan operasional berada di luar kompetensi dan kewenangan hakim. Di samping itu, masalah apakah perusahaan rugi atau tidak, bukanlah mengenai hal yang menjadi objek perkara ini;

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I.No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973, tegas memberikan kaidah hukum, “Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak.”

Apalagi, kaidah *Yurisprudensi* juga melarang Petitum **bersifat negative** dan Petitum seperti itu tidak dapat diterima Pengadilan,

Hal 30 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ditegaskan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I.**

No. 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 Nopember 1975 ;

Penggugat juga tidak menjelaskan Hasil Pokja manakah yang dimaksud Petitem angka 4, ketika meminta Pengadilan supaya *membatalkan Hasil Final Pokja karena tidak sesuai dengan standart OJK* (Otoritas Jasa Keuangan), Penggugat bahkan tidak dapat menyebutkan dengan jelas Peraturan OJK mana yang dilanggar, tahun berapa, nomor berapa dan tentang apa, sehingga bunyi Petitem tersebut sangat membingungkan. Di tambah lagi, hal itu juga bukan objek dalam perkara ini ;

Selain itu, formulasi Petitem juga kacau-balau dan sangat di luar kelaziman, karena memasukkan lagi soal hitungan yang semestinya cukup dimuat dalam dalil Posita, sehingga menyebabkan bentuk Petitem terlihat sangat ganjil, di luar kebiasaan ;

(6). Tidak Jelasnya Pelaku Melawan Hukum (Posita dan Petitem Kabur) :

Satu sisi, Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* dan meminta Tergugat membayar uang Purna Bhakti, Tatiem, THR dan Gaji, namun, di sisi lain, Penggugat minta agar Pengadilan membatalkan Hasil Final Pokja Cover Note CBnH, padahal hasil final pokja itu tidak ada urusannya dengan soal pembayaran tersebut, karena merupakan kewenangan dan keputusan Dewan Komisaris, bukan kewenangan dan keputusan Pokja Cover Note CBnH.

Dalam hal ini kabur dan tidak jelas, siapakah yang sebetulnya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, apakah Tergugat atau Pokja Cover Note CBnH dengan hasil kerjanya? Tidak jelas pula apa yang sebetulnya diperkarakan dalam gugatan ini, apakah hasil final Pokja Cover Note CBnH atau soal tidak dibayarnya uang Purna Bhakti, Tantiem, THR dan Gaji tersebut? Hal ini menyebabkan gugatan *aquo* sangat kabur, dan nyata sekali Posita dan Petitemnya tidak sinkron;

Hal 31 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7). Tidak Jelasnya Status Penggugat : Direktur ataukah Karyawan?

Satu sisi, Penggugat tegas mengakui dan menyatakan selaku Direktur Teknik yang diangkat lewat RUPS, seperti uraiannya dalam Posita angka 1 huruf (A) dan Posita angka 5 dan 27. Artinya, Penggugat menekankan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat tidak lain adalah hubungan *korporasi*, berdasarkan keputusan RUPS dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukan hubungan *tenaga kerja* (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dan pekerja *vide* Pasal 50 UUNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (“UUK”);

Akan tetapi, selain menuntut Tantiem dan Purna Bakti, Penggugat memasukan pula tuntutan “THR” (Tunjangan Hari Raya) dalam Petitumnya angka 5, yang hanya diperuntukan *khusus* bagi karyawan atau buruh sebagaimana diatur dalam UUK dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2006 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2006”) ;

Dalam hal ini, Penggugat tampak tidak konsisten dan bingung, apakah dalam perkara inidia memposisikan diri selaku Direksi ataukah selaku karyawan/buruh?

Hal ini jadi sangat rancu terkait ketegasan status, karena di satu sisi, Penggugat menyatakan selaku Direksi (eks. Direktur Teknik), yang otomatis hanya tunduk pada keputusan RUPS dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun di sisi lain, Penggugat juga memposisikan diri *seolah* selaku “karyawan” dengan menuntut THR yang *khusus* diperuntukkan bagi pekerja atau buruh berdasarkan Permenaker 6/2006. Sikap tidak konsisten ini sangat menimbulkan kerancuan dan “dualisme” menyangkut persoalan status Penggugat dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA



19. Bahwa Tergugat membantah / menolak / menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas dinyatakan / diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
20. Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil Tergugat tanpa kecuali sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, karena itu mohon hal-hal yang telah dimasukkan dalam Eksepsi tersebut dianggap telah dimasukkan pula dalam Pokok Perkara ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bagian 1

UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI SAMA SEKALI

21. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 43 halaman 15 mendalilkan, Tergugat telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* karena Tergugat tidak memberikan apa yang menjadi hak Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian materil dan imateril ;
22. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 43 tersebut sama sekali tidak benar dan sama sekali tidak beralasan, karena tidak memenuhi unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai *Perbuatan Melawan Hukum* vide Pasal 1365 KUHPerdara, sebagaimana diuraikan di bawah ini;
23. **TIDAK ADA PERBUATAN TERGUGAT YANG MELAWAN HUKUM ;**
Bahwa tidak ada kewajiban dan keharusan bagi Tergugat selaku Perusahaan untuk memberikan uang *Purna Bhakti dan Tantiem*, karena baik Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang tidak mengatur dan mewajibkan hal itu. Keduanya bukan hak normatif, melainkan bersifat fakultatif (tidak wajib), sehingga sangat bergantung pada kebijakan dan pertimbangan Tergugat selaku Perusahaan, apakah akan memberikannya atau tidak. Apabila Tergugat selaku Perusahaan memutuskan untuk tidak memberikannya berdasarkan pertimbangan tertentu, maka kebijakan itu tidak dapat dianggap sebagai melanggar hukum, karena selain tidak diwajibkan, kebijakan tersebut juga merupakan kewenangan mutlak dari Tergugat selaku Perusahaan yang tidak bisa diganggu-gugat;

Hal 33 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti diakui sendiri oleh Penggugat, dalam butir 37 halaman 11 dan 12 Gugatannya, permohonannya terkait Purna Bhakti telah ditanggapi Dewan Komisaris lewat surat No. 1484/DEKOM/ASRM/X/2019 dengan mempersoalkan “kelayakan” Penggugat karena dianggap tidak mampu dan tidak cakap, tidak menjalankan Fiduciary Duty (kepercayaan) dan Legal Mandating, dan secara sadar dan sengaja telah merugikan Perusahaan;

Bahwa pertimbangan Dewan Komisaris lewat suratnya No 1484/DEKOM/ASRM/X/2019 tersebut adalah sesuai dengan fungsi dan tugasnya selaku *organ pengawas* Perusahaan, sebagaimana digariskan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 108 dan 114 UUPT 2007, begitu juga Keputusan Dewan Komisaris No. 0001/DEKOM/ASRM/V/2018, sehingga tidak bisa dianggap “melanggar hukum”, apalagi Dewan Komisaris menjalankan fungsi dan wewenang selaku *kontrol* yang diakui dan dibenarkan peraturan UU yang berlaku;

Mengingat uang *Purna Bhakti* dan *Tantiem* itu bukanlah *hak normatif* Penggugat yang dijamin UU dan tidak pula diwajibkan, maka jelas tidak ada *hak* Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat dan tidak ada pula perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, dengan sendirinya tidak ada perbuatan Tergugat yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar hukum;

Demikian pula, tidak ada kewajiban dan keharusan bagi Tergugat selaku Perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2018 kepada Penggugat, selain Anggaran Dasar Perseroan tidak ada menyinggung dan mengatur THR anggota Direksi, “hubungan hukum” (rechtbetrekking) dengan Penggugat juga sudah berakhir demi hukum terhitung sejak ditutupnya RUPS tanggal 8 Mei 2018, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam uraian Posita angka 27 halaman 8 Gugatannya. Maka, dengan sendirinya (*by the law*) Penggugat sudah tidak mempunyajak lagi atas THR (Natal) tahun 2018 yang baru akan *jatuh tempobulan* **Desember 2018** tersebut;

Selain itu, di mata hukum, THR (Tunjangan Hari Raya) hanya diperuntukan *khusus* bagi karyawan atau buruh sebagaimana diatur dalam UUK dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2006

Hal 34 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan ("Permenaker 6/2006"). Artinya, secara *juridis* THR hanya berlaku terhadap karyawan, bukan Direksi. Maka, jelas tuntutan Penggugat atas THR juga berlebihan;

Selanjutnya, tidak ada ketentuan yang menyatakan Gaji Direksi dihitung secara *prorata* (sesuai jumlah hari masuk kerja), karena baik Anggaran Dasar Perseroan maupun UUPT, tidak mengenal system *prorata* dalam hal Gaji Direksi. Dengan demikian, Petitum angka 5 yang meminta Gaji bulan Mei 2018 secara "*prorata*" (sesuai jumlah hari masuk kerja), yaitu dari 25 April s/d 8 Mei 2018, **tidak mempunyai dasar hukum sama sekali** ;

Mengingat "*hubungan hukum*" (***rechtbetrekking***) dengan Penggugat sudah berakhir sejak tanggal **8 Mei 2018**, maka *demi hukum* Penggugat sudah tidak berhak lagi atas Gaji bulan Mei yang baru akan jatuh tempo tanggal **25 Mei 2018** tersebut dan sudah tidak ada kewajiban Tergugat untuk memenuhinya, terlebih lagi sistem hitungan *prorata* dalam hal Gaji Direksi nyata-nyata tidak dikenal dalam aturan Anggaran Dasar Perseroan;

Lagi pula, dalam frasa **Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan** sekedar dinyatakan, "***Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan***". Makna kata "***dapat***" dalam frasa itu adalah "tidak wajib", artinya boleh diberikan dan boleh juga tidak diberikan. Selanjutnya, "wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Komisaris";

Kemudian, keputusan Tergugat membentuk "Pokja" kasus Cover Note CBnH lewat SK Direksi No. 1624/Dir/P.531/X/2017 juga sudah tepat dan benar, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan kaidah Pasal 97 ayat 2 jo Pasal 97 ayat 5 huruf (a) s/d (d) UUPT 2017, guna mengungkap kasus tersebut secara objektif, transparan dan independen. Begitu halnya dengan terbitnya Keputusan Dewan Komisaris No. 0001/DEKOM/ASRM/V/2018 yang menindaklanjuti fakta-fakta dan data temuan Pokja tersebut, juga sudah tepat dan benar, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan kaidah Pasal 108 dan 114 UUPT 2007;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas tidak ada *hak* Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat dan tidak ada pula perbuatan



Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Apa yang diperbuat Tergugat terkait dengan kebijakan dan keputusannya tersebut adalah *sahsesuai hak dan kewenangannya* yang diatur UU dan Anggaran Dasar, sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum;

24. TIDAK ADA KESALAHAN TERGUGAT ;

Penggugat tidak dapat menunjukkan / menjelaskan satu pun perbuatan Tergugat yang dianggap sebagai *kesalahan*, baik dalam bentuk *kelalaian* maupun *kesengajaan* di dalam uraian Positanya. Hal ini membuktikan, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini tidak memiliki dasar sama sekali (**cause of action**), sekedar mengada-ada belaka;

Bahwa seluruh kebijakan dan keputusan Tergugat selaku Perusahaan terkait hal-hal yang disengketakan Penggugat, semuanya memiliki dasar hukum yang jelas, masih dalam kerangka Anggaran Dasar Perseroan dan masih dalam batas-batas kaidah UUPT 2007, sehingga mempunyai **alasan-alasan pembenar** yang *sah* secara hukum ;

Dalam hal ini, Tergugat sekedar bertindak berdasarkan fungsi, hak dan kewenangan yang ada melalui organ perseroan (alat kelengkapan perusahaan) yang diakui Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT 2007, di samping untuk mencegah berlanjutnya kerugian akibat *kelalaian* dan *ketidakhati-hatian* Penggugat dalam kasus Cover Note CBnH;

Bahwa kaidah hukum Pasal 97 ayat (5) huruf (d) UUPT 2007 dengan tegas menyatakan, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila bisa membuktikan *telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut*. Begitu juga kaidah hukum Pasal 114 ayat (5) huruf (a) dan (c) UUPT 2007, tegas menyatakan, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dapat membuktikan *telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut* ;

25. TIDAK ADA KERUGIAN PENGGUGAT ;

Hal 36 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat yang dicantumkan dalam Petitumnya tidak satu pun yang mempunyai *alas hak* yang sah dan tidak pula memiliki *dasar hukum* sama sekali (*cause of action*), maka *demi hukum* tidak ada yang patut dianggap sebagai kerugian Penggugat dalam perkara ini. Bahkan dapat dikatakan, Penggugat *"tidak memiliki kepentingan hukum"* yang cukup dalam mengajukan Gugatan ini, karena apa yang disengketakannya dalam perkara ini sekedar berbentuk asumsi dan *opini subjektif* yang dipaksakan Penggugat tanpa dasar dan landasan hukum sama sekali ;

Bagian 2

PENYELEWENGAN DAN/ATAU KETIDAKHATI-HATIAN PENGUGAT

TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN PERUSAHAAN

26. Bahwa bilamana isi Gugatan dari Penggugat dipelajari dan dicermati secara seksama, nyata sekali *tidak terdapat kepentingan hukum* yang perlu diperiksa dan diadili dalam perkara ini, karena selain dalil Posita dengan Petitum bertolak belakang, *alas hak* yang menjadi dasar Gugatan juga tidak jelas bahkan tidak ada sama sekali ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984 tanggal **27 Februari 1986**, tegas memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

" Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak dilandasi oleh kepentingan hukum atau landasan kepentingan hukum Penggugat dalam surat gugatan sangat kabur. Bahwa dengan pendirian di atas, maka berdasarkan atas asas-asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari Posita dan Petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak diterima" ;

27. Sebaliknya, isi Gugatan dari Penggugat tersebut justru makin mengungkapkan adanya *penyelewengan* dan/atau *ketidak hati-hatian* Penggugat yang telah menyebabkan kerugian bagi Tergugat selaku Perusahaan sebagai fakta yang tidak terbantahkan ;
28. Dalam butir 12 Gugatannya, Penggugat mengakui sendiri bahwa memang benar telah terjadi *double payment* premi reasuransi atas beberapa akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disesikan ke Cover Note Broker CBnH. Dari pengakuan itu saja sudah membuktikan betapa Penggugat tidak becus mengurus perusahaan, tidak bersungguh-sungguh untuk mengontrol dan mengelola direktorat di bawahnya, sehingga Perusahaan harus mengalami kerugian dan menyebabkan harta kekayaan perusahaan berkurang;

Dalam butir 12 halaman 4 Gugatan tersebut, Penggugat menyatakan, sbb

“Bahwa pada tahun 2017, Penggugat mendapat laporan dari Kepala Divisi Underwriting (Sdr. Teguh Widodo) menyampaikan bahwa terjadi double payment premi reasuransi atas beberapa account yang di sesikan ke Cover Note CBnH berdasarkan temuan dari Direktorat Keuangan” ;

Dalam pernyataan itu, bahkan Penggugat mengakui kasus *double payment* tersebut baru terungkap berkat temuan Direktorat Keuangan, artinya tanpa temuan Direktorat Keuangan, kasus *double payment* tidak terpantau Penggugat dan akan terus berlanjut tanpa bisa dicegah Penggugat selaku penanggung-jawab tertinggi Direktorat Teknik yang menangani langsung Cover Note Broker CBnH dan menyiapkan Line Slip Note (LSN) secara bulanan tersebut. Pengakuan Penggugat ini justru makin menguatkan fakta bahwa Penggugat memanggagal memimpin dan mengawasi direktoratnya sendiri;

28. Dalam butir 23 dan 24 halaman 7 Gugatannya, Penggugat kembali mengakui fakta terjadinya kelebihan bayar terkait *“fundwitheld”*. Kerugian Tergugat akibat *kesalahan* Penggugat ini adalah yang paling parah dan bukti betapa sembrononya Penggugat, karena dana *“witheld”* yang seharusnya ditahan untuk Perusahaan sebesar 68% dari Net Premi, faktanya cuma ditahan sebesar 40% dan 50% saja oleh Penggugat buat Perusahaan, sedangkan selisihnya 28% dan 18% justru disetorkan Penggugat ke pihak Broker CBnH/CBR, terlepas Penggugat kemudian berusaha berkelit dan mengingkari kesalahannyatersebut selaku penanggung-jawab puncak Direktorat Teknik;

Dalam hal ini Penggugat sekedar *melempar kesalahan* kepada anak buahnya, wakil kepala divisi teknik, Sdr. Stevano Wullur, karena dia merasa tidak pernah memberikan perintah soal perbedaan besaran *fundwitheld* yang merugikan Perusahaan tersebut, sambil menyalahkan pula Kadiv dan Direktur Muda Teknik yang juga ada di bawahnya;

Hal 38 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalih Penggugat untuk “cuci tangan” ini tidak bisa dibenarkan. Sebab, di mata hukum **penanggung-jawab tertinggi Direktorat Teknik tetaplah di pundak Direktur Teknik**, sehingga Penggugat tidak bisa lari dari tanggung-jawabnya terhadap ketidakberesan Direktorat Teknik yang nyata-nyata di bawah kendali / kontrol Penggugat langsung;

30. Sesuai Pasal 1 angka 5 UUPT 2007, Direksi bertanggung-jawab penuh atas “pengurusan” dan Pasal 92 ayat 1 UUPT 2007 menekankan pengurusan tersebut harus sesuai dengan kepentingan Perseroan serta maksud dan tujuan Perseroan. Maka, setiap kerugian yang menimpa Perusahaan akibat kelalaian pengurusan harus dianggap tidak sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perseroan, dan menjadi tanggung-jawab Direksi bersangkutan yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut *vide* Pasal 97 ayat 3 UUPT 2007;

Dalam bukunya “Perseroan Terbatas”, cet. 6, penerbit Sinar Grafika, 2016, halaman 346, M. Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung R.I.), menyatakan sbb :

“Pengertian pelaksanaan pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD (Anggaran Dasar)” ;

Terjadinya kelebihan bayar *Fundwitheld* yang merugikan Tergugat selaku Perusahaan, sebagaimana diakui Penggugat dalam butir 23 dan 24 Gugatannya itu, harus dianggap sebagai kegagalan Penggugat selaku “**penanggung-jawab tertinggi**” Direktorat Teknik untuk senantiasa *memimpin, mengelola, membimbing dan membina* aktivitas operasi yang berjalan di jajaran Direktorat Teknik yang langsung di bawah kendalinya penuh;

31. Dalam jabatannya selaku Direktur Teknik, terhadap Penggugat berlaku *kehati-hatian tinggi*, karena ia masuk kelompok “super hati-hati”. Artinya, bagi karyawan biasa suatu kelalaian mungkin saja belum tergolong kelalaian, namun bagi kelompok super hati-hati seperti halnya Penggugat, hal itu sudah dianggap kelalaian berat di mata hukum;

Hal 39 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Itulah sebabnya, Pasal 97 ayat 2 UUPT 2007 sangat menekankan sekali “pengurusan” **wajib** dilaksanakan dengan **itikad baik** dan **penuh tanggung-jawab**. Artinya, haruslah dapat dipercaya dan wajib berhati-hati (*the duty of due care*), sehingga tidak boleh “sembrono” (*carelessly*) dan lalai (*negligence*), yang di mata hukum merupakan bentuk pelanggaran **kewajiban berhati-hati** (*duty care*);

32. Tidak cukup sampai di situ, Penggugat bahkan mencoba mencari pembenaran sendiri dengan memaklumkan *double payment* tersebut, seolah-olah perkara sepele, karena menurutnya kerap terjadi juga di perusahaan-perusahaan asuransi, sebagaimana dalil gugatannya butir 15 halaman 5. Namun, dalilnya tersebut tidak didukung data kongkrit maupun fakta sama sekali;

Dalam butir 15 halaman 5 Gugatan tersebut, Penggugat menyatakan, sbb :

“ Bahwa kasus double payment kerap dapat terjadi di perusahaan-perusahaan asuransi baik dalam maupun luar negeri, apabila double payment terjadi maka langkah penyelesaiannya biasanya dikompensasi dengan perhitungan premi sesi resiko atau bentuk rekonsiliasi lainnya” ;

Pernyataan Penggugat ini, selain tidak dapat menjadi alasan pembenar kelalaiannya, juga gambaran sikap Penggugat yang mengecilkan kewajiban berhati-hati (*duty care*). Di benak Penggugat, *kelalaian* seolah-olah merupakan hal biasa yang bisa dimaklumi karena dapat juga terjadi pada perusahaan-perusahaan lain, *quod non* ;

32. Tergugat menolak keras dalil Posita Penggugat butir 14 huruf (A) halaman 4 yang menyatakan seolah-olah langkah Penggugat melakukan “rekonsiliasi” dengan Broker CBnH telah membuahkan hasil, bahwa Broker CBnH bersedia mengembalikan kelebihan bayar premi reasuransi kepada Tergugat, padahal faktanya tidaklah demikian;

Kelebihan bayar (*double sesi*) akibat kesalahan Penggugat tidaklah dikembalikan oleh Broker CBnH dengan “dalih” periode polis sudah berakhir, bahkan pihak Broker CBnH mengaitkan pengembalian tersebut dengan keharusan *off-set* premi. Kasus ini nyata-nyata sangat menyulitkan sekaligus merugikan Tergugat yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila Penggugat bekerja profesional sesuai *prinsip kehati-hatian*;



34. Selanjutnya, Tergugat juga menolak keras dalil Posita Penggugat butir 38 huruf A, B, C dan D halaman 13 dan 14 Gugatannya, yang menyatakan *seolah-olah* penutupan melalui cover note CBnH/CBR menyumbangkan hasil surplus underwriting yang positif dan menyumbangkan laba besar bagi Perusahaan, *quod non* ;

Fakta sebenarnya, surplus underwriting atas seluruh sesi Cover Note CBnH/CBR justru rendah sekali bila dibandingkan rata-rata surplus underwriting menggunakan reasuransi treaty dan facultative biasa. Surplus underwriting seluruh sesi cover note CBnH/CBR hanya berkisar 5%, sementara rata-rata surplus underwriting COB Property/Fire/PAR (tanpa cover note CbnH/CBR) mencapai 20%. Artinya, Perusahaan justru kehilangan pendapatan 15% dari surplus underwriting memakai cover note CBnH/CBR tersebut;

Kasus cover note CBnH/CBR tersebut justru telah mengurangi Laba Perusahaan karena Perusahaan harus menanggung kerugian amat besar akibat *penyelewengan* dan/atau *ketidak hati-hatian* Penggugat tersebut. Laba Perusahaan seharusnya bisa jauh lebih besar lagi andaikata tidak terjadi kerugian akibat kasus cover note CbnH/CBR yang ditimbulkan oleh *kesalahan* Penggugat tersebut;

35. Kendati kesalahannya sudah jelas menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, Penggugat terus berkelit dari tanggung-jawab, bahkan melancarkan taktik “playing victim” dengan mengarang cerita seolah terjadi “konspirasi” yang ingin menyingkirkannya, *quod non*, yang tidak lain sekedar akal-an Penggugat belaka untuk mengalihkan fokus perhatian ;

Dalam Posita butir 38 huruf D, Penggugat menyatakan (dikutip) :

“Tidak ada sistem pengawasan yang sempurna di dunia ini. kemampuan sistem pengawasan selalu berhadapan dengan kreatifitas pelaku kejahatan yang selalu berupaya mencari kelemahan sistem pengawasan itu sendiri ” ;

Pernyataan Penggugat tersebut selain tidak layak menjadisebuah alasan, juga tidak dapat diterima nalar hukum. Sistem pengawasan yang sempurna justru harus dibangun terus-menerus dan menjadi bagian profesionalisme untuk mengantisipasi aneka *fraud*. Kewajiban ini dalam doktrin korporasi disebut **“duty to be diligent and to display skill”** ;

Hal 41 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI



Manusia memang bisa berbuat salah, tidak perfect. Akan tetapi kesalahan yang dibuat haruslah “reasonable” dan haruslah tetap konsisten dengan sikap kehati-hatiannya. Jadi kesalahan tersebut tidak boleh mengandung unsur *kelalaian* atau *kecerobohan* ;

Terkait hal ini, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Perseroan Terbatas”, cet.6, penerbit Sinar Grafika, 2016, halaman 379, menyatakan

*“Dalam mengurus Perseroan, anggota Direksi tidak boleh “sembrono” dan lalai. Apabila dia sembrono dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum dia telah melanggar kewajiban berhati-hati. Patokan kehati-hatian (duty of the due care) yang diterapkan secara umum dalam praktik, adalah standard kehati-hatian yang lazim dilakukan orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama. Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, dia dianggap telah bersalah melanggar kewajiban mesti melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung-jawab. **Tidak ada maaf bagi seorang yang menduduki jabatan anggota Direksi dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar, tetapi tidak hati-hati melaksanakan pengurusan Perseroan**”*

36. Kesalahan Penggugat sebetulnya sudah muncul ketika memulai kerjasama reasuransi Cover Note CBnR/CBR tersebut, dengan tidak pernah memberikan informasi terkait “teknis” kerjasama tersebut secara terbuka dalam rapat-rapat Direksi, sehingga hilang kesempatan bagi Perusahaan untuk mempelajari dan mengetahui lebih awal bentuk dan mekanisme kerjasama tersebut sebelum menimbulkan kerugian ;

Penggugat bahkan secara sadar melanggar Pasal 13 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, karena ketika Penggugat memulai kerjasama reasuransi “Cover Note CBnH” tersebut tanpa melalui keputusan Rapat Direksi dan tanpa *sepengetahuan* dan *persetujuan* Direktur Utama. Penggugat bahkan tidak berkonsultasi dengan Dewan Komisaris selaku organ pengawas perseroan, untuk memastikan dan menjamin dilaksanakannya *prinsip kehati-hatian (the duty of due care)* dalam kerjasama Cover Note CBnH tersebut. **Pendeknya, Penggugat sejak mula sudah menabrak semua ketentuan yang ada;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat dalam Pokok Perkara ini, Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yng tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 29 September 2020 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 506.000, 00 (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding Nomor 158/SRT.PDT.BDG/2020/PN.JKT.PST jo Npmor 131/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 29 September 2020 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 November 2020

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 18 November

Hal 43 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2020 dan memori banding tersebut disampaikan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pusat kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 25 November 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut disampaikan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 November 2020, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2020, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. diucapkan pada tanggal 29 September 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2020 dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, menurut Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mencederai rasa keadilan, karena mengandung unsur kesalahan didalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya, sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar ;
2. Bahwa, keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang bukti atas putusan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 44 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo atas pertimbangan dan amar putusannya sangat merugikan Penggugat dengan diterimanya eksepsi Tergugat ;

3. Bahwa, Pembanding / Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan kurang pihak ;

4. Bahwa, Pembanding hanya menyoroiti tetang ketidak laziman yang ada dalam salinan putusan dan mengenai Majelis Hakim yang memutus perkara di luar kewenangannya karena hal tersebut tidak diperbolehkan ;

5. Bahwa, Pembanding / Penggugat mengajukan gugatan, agar Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat yang belum dibayar baik saat menjabat sebagai Direktur Teknik maupun setelah Purnabhakti, karena itu merupakan hak dari Penggugat yang harus didapatkan ;

6. Bahwa, mengenai pertimbangan hukum, gugatan yang diajukan Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi tidak ada hubungannya dengan gugatan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena pada saat gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Maret 2020, Tergugat belum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 7 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan memutuskan tidak menerima gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat mengandung sejumlah cacat formil yang melanggar tertib hukum acara perdata ;

2. Bahwa, Penggugat tidak mengikutsertakan CBnH/CRB sebagai pihak dalam perkara, padahal seluruh dalil positanya berisikan kasus Cover Note CBnH/CBR, sehingga dalil positanya tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya ;

3. Bahwa, Penggugat mencampur adukan antara Badan Hukum dan Pengurusnya ketika mengidentifikasi pihak Tergugat sehingga menimbulkan kerancuan ;

4. Bahwa, keberatan Pembanding aquo tidak membahas substansi putusan khususnya tentang substansi eksepsi, kecuali hanya menlontarkan opini subjektif yang tidak relevan dan sangat mengada-ada, untuk mengaburkan fakta dan mengalihkan fokus perhatian ;'

Hal 45 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan utama tidak diterimanya gugatan aquo bukan karena pertimbangan adanya bukti T-12, melainkan karena pertimbangan adanya cacat formil dalam gugatan aquo ;
6. Bahwa, tidak pada tempatnya jika Pembanding mendikte dan membahas kewenangan hakim dalam memeriksa dan menimbang alat bukti ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 131/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 29 September 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka segala pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 131/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst tanggal 29 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan

Hal 46 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 29 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jumat** tanggal **21 Mei 2021** oleh kami **Dr. Nardiman., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. Ahmad Shalihin., S.H., M.H** dan **I e r s y a f., S.H.**, Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **31 Mei 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Noerhayati., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

H. Ahmad Shalihin S.H., M.H.

Dr. Nardiman., S.H. M.H.

I e r s y a f, S.H.

Panitera Pengganti

Rincian Biaya perkara :

Noerhayati. S.H

Hal 47 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 48 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI